

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran Politik

Konsep peran politik dalam ilmu politik tidak hanya melibatkan aktor formal seperti pemerintah dan legislatif, tetapi juga diwarnai oleh kontribusi signifikan dari aktor non-formal termasuk organisasi kemasyarakatan seperti PKK yang memainkan fungsi strategis dalam memperkuat suara rakyat di arena kebijakan publik. Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (2020:267) dalam *Voice and Equality*, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk aktivitas kolektif seperti advokasi dan pengawasan publik, tidak hanya melalui partisipasi elektoral. Dalam konteks ini, PKK di desa dapat mengambil peran ganda sebagai fasilitator sosial sekaligus aktor politik lokal, apabila kapasitas kader diberdayakan secara memadai.

Muktiono (2024:57) memberikan bukti bahwa PKK, dengan struktur kelembagaan yang mapan, secara potensial mampu bertransformasi menjadi agen politik lokal terlebih saat kader PKK dilengkapi program advokasi politik dan pelatihan kapasitas analitis. Dengan akarnya yang kuat di masyarakat desa, PKK dapat menjembatani aspirasi warga, khususnya perempuan, pada forum formal seperti Musrenbang, yang seharusnya menjadi ruang bagi partisipasi substantif.

Penyusunan kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan menyusun bahwa peran politik mencakup tiga tahap strategis: perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan politik. Para kader PKK tidak hanya berpotensi

menyuarakan aspirasi di forum perencanaan, tetapi juga turut dalam pelaksanaan dan evaluasi program desa, sehingga keterlibatan mereka dapat dilihat sebagai partisipasi politik yang berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas simbolik.

Perbedaan mendasar muncul antara partisipasi simbolik hanya tanda kehadiran tanpa suara dalam kebijakan dengan partisipasi substantif yang mampu mempengaruhi keputusan nyata. Jayalekshmi & Beegom (2024) memberi penekanan pada pentingnya transisi dari simbolik menuju substansi, dan penelitian awal memperlihatkan bahwa kader PKK sering hadir, tetapi belum mampu mengarahkan kebijakan atau mengevaluasinya secara strategis.

Lebih jauh, hambatan struktural seperti patriarki, rendahnya pendidikan, dan birokrasi *top-down* paling nyata ditemukan di desa. Miftahul Jannah (2022) menegaskan bahwa meski PKK aktif dalam pemberdayaan sosial-ekonomi, kehadiran mereka dalam proses kebijakan desa masih sangat terbatas. Kemampuan nyata untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan politik merupakan inti dari pemberdayaan perempuan dalam ranah kebijakan public.

Kaitannya dengan skripsi ini, kajian mendalam tersebut menjadi fondasi kuat bahwa peran politik PKK bukanlah potensi normatif semata, tetapi bisa dipraktekkan secara strategis lewat pendekatan kualitatif yang menggali dinamika pengalaman kader, hambatan struktural, serta strategi politik lokal para perempuan di Desa Cijati. Dengan demikian, skripsi ini akan memperluas kajian teori partisipasi politik non-formal dan memberikan kontribusi nyata pada literatur pemberdayaan perempuan dan politik lokal.

2.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan

2.2.1 Pengertian Konsep Pemberdayaan Perempuan

Perempuan merupakan salah satu dari dua jenis kelamin manusia, di samping laki-laki. Berbeda dengan istilah "wanita" yang umumnya merujuk pada individu dewasa, istilah "perempuan" mencakup individu dari segala usia, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, perempuan sering kali diposisikan secara subordinat, yaitu hanya dipandang sebagai pendukung dalam kehidupan rumah tangga. Peran perempuan kerap diidentikkan dengan aktivitas domestik, seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus rumah tangga. Perempuan dianggap kurang memiliki kapabilitas dalam hal kepemimpinan maupun pengambilan keputusan strategis. Selain itu, terdapat stereotip bahwa perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada rasionalitas, sehingga menimbulkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya dalam mengelola kekuasaan maupun ruang publik. Pandangan semacam ini turut melanggengkan ketimpangan gender di berbagai bidang kehidupan sosial (Titissari, 2016:25).

Kondisi keterbelakangan yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling lemah dalam struktur keluarga Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut, salah satunya adalah interpretasi budaya yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam sistem budaya patriarki, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta dianggap

memiliki peran utama dalam ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak.

Selain konstruksi budaya, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan juga menjadi faktor yang signifikan dalam membatasi peran perempuan di ruang publik. Rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh perempuan berkontribusi terhadap minimnya peluang mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam sektor sosial, ekonomi, dan politik di luar lingkungan rumah tangga (Titissari, 2016: 25).

2.2.2 Kedudukan Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat

Di Indonesia, isu mengenai perempuan memiliki urgensi yang setara dengan permasalahan di bidang lainnya, mengingat peran perempuan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Namun demikian, masih terdapat pandangan yang keliru dalam masyarakat yang menganggap perempuan hanya sebagai subjek pasif dalam rumah tangga, yang perannya sebatas mengonsumsi atau menghabiskan pendapatan yang diperoleh oleh suami. Pandangan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena pada kenyataannya perempuan juga memiliki potensi dan kapasitas yang setara untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal mencari penghasilan, menciptakan alternatif sumber pendapatan, serta meraih prestasi di berbagai bidang (Supriyadi, 2016: 91).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aktivitas, tanggung jawab, serta partisipasi yang

mencakup dua ranah sekaligus, yaitu sektor domestik (keluarga dan rumah tangga) serta sektor publik (sosial, ekonomi, dan politik). Peran ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan saat ini, di mana perempuan tidak hanya berkontribusi dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung kemajuan masyarakat dan negara (Supriyadi, 2016: 92).

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk mendistribusikan kembali kekuasaan melalui transformasi struktur sosial yang ada. Perubahan posisi sosial perempuan hanya dapat terwujud apabila perempuan memiliki kemandirian serta kontrol terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik utama. Pertama, sebagai refleksi dari kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara kolektif dalam proses pembangunan. Kedua, sebagai suatu proses partisipatif yang melibatkan individu maupun kelompok dalam upaya pencerahan, penyadaran, serta pengorganisasian secara kolektif agar mereka mampu mengambil peran aktif dalam menentukan arah hidup dan kemajuan komunitasnya (Yunitasari, 2019: 29).

Pemberdayaan perempuan dalam kerangka PKK harus dipahami sebagai proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan ekonomi, tetapi juga upaya strategis untuk memperluas kapabilitas dan posisi perempuan dalam struktur sosial dan politik lokal. Purwantini dkk (2021) menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan pengolahan makanan berbasis singkong oleh PKK di Desa Ngepanrejo tidak sekadar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong pemahaman manajerial, literasi keuangan, dan

pemanfaatan teknologi digital, yang secara langsung memberikan akses perempuan terhadap pasar dan pemberdayaan pribadi.

Namun, pemberdayaan ekonomi saja cenderung terbatas jika tidak diikuti oleh peningkatan akses terhadap ruang politik dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian Miftahul Jannah (2022) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam memberikan pelatihan kewirausahaan dan kebijakan afirmatif mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan PKK, serta memperluas ruang partisipasi mereka dalam forum kebijakan desa. Meski demikian, Hayon & Toulwala (2023) menekankan bahwa untuk mengaktualisasikan peran substantif, program pemberdayaan harus mencakup penguatan pemahaman tupoksi, kepemimpinan organisasi, dan kemampuan merencanakan dan mengelola program secara mandiri.

Mulyati & Suhaety (2021) juga mencatat bahwa PKK di Dompu berhasil meningkatkan kapasitas life skill dan akses pemasaran ibu-ibu desa, namun masih kurang memberi ruang mereka untuk terlibat dalam evaluasi kebijakan desa. Selain aspek kelembagaan, pemberdayaan melalui literasi digital dan gender equality menjadi fokus penting. Studi Arbarini et al (2023) melaporkan bahwa pelatihan literasi digital dan kesetaraan gender yang diselenggarakan PKK dan Pokdarwis di Kendal mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan lokal, termasuk dalam pengambilan keputusan komunitas.

Kombinasi antara pelatihan teknis, literasi digital, kapasitas advokasi, dan dukungan kelembagaan, yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya soal meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membuka peluang

nyata untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses politik dan pembangunan. Kajian ini memberikan pijakan teoritis dan empiris yang kuat untuk memeriksa sejauh mana PKK Desa Cijati telah berhasil menjalankan pemberdayaan perempuan sebagai strategi politik substantif, bukan sekadar penguatan sosial-ekonomi.

2.3 Teori Partisipasi politik

Partisipasi politik perempuan di tingkat lokal merupakan jantung dari demokrasi inklusif dan pemberdayaan, dan ini bisa dipahami lewat *Civic Voluntarism Model* (Verba et al., 2020), yang menjelaskan bagaimana sumber daya (waktu, keterampilan, akses informasi), motivasi psikologis (seperti *political efficacy*), dan jejaring sosial (*social recruitment*) menjadi prasyarat kritis bagi keterlibatan politik perempuan terutama dalam organisasi seperti PKK di desa. Teori ini dapat memberikan pemahaman bahwa keterlibatan PKK hingga mencapai tingkat kritis haru disertai dengan pendidikan politik dari kader-kader yang ada.

Fitriyah dkk (2024) menegaskan pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi agar perempuan mampu mengambil peran lebih aktif, dengan menekankan peningkatan literasi politik dan penguatan jaringan sebagai pilar demokrasi yang inklusif. Selaras dengan temuan di Desa Ellak Daya, bahwa pendidikan politik berbasis simulasi dan diskusi kelompok mampu meningkatkan partisipasi perempuan sebesar 50%, menjadi bukti bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam memupuk kepercayaan diri dan pemahaman atas hak politik (Alfiyah & Rika, 2022).

Lesnusa Kapita dkk. (2023) menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu di daerah seperti Halmahera Utara masih dibayangi hambatan kultural, seperti norma gender dan sosial patriarki, meski kuota sudah tersedia secara legal. Temuan yang senada juga terlihat di Desa Perawang Barat, di mana keterlibatan Ibu KPPS mampu meningkatkan partisipasi, tetapi masih terkendala stigma gender dan dukungan masyarakat yang terbatas (Silalahi et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa kapasitas struktural seperti regulasi dan kesempatan saja tidak cukup jika tidak disertai intervensi kultural dan pendidikan politik yang tepat.

Partisipasi perempuan dalam pembentukan kebijakan desa juga perlu dilihat dari kualitas interaksinya. Gladies dkk (2024) melaporkan bahwa di Desa Pledo, meskipun perempuan sudah aktif hadir dalam forum desa, efektivitas mereka untuk mempengaruhi keputusan masih tertahan oleh rendahnya pendidikan dan tekanan peran domestik. Pendekatan ini memperjelas pentingnya transformasi dari partisipasi simbolik yang hanya hadir fisik ke partisipasi substantif yang melibatkan kontribusi dalam merumuskan, mengevaluasi, dan mengawasi proses pembangunan desa. Partisipasi substantif ini idealnya menjadi sasaran bagi strategi advokasi politik PKK.

Kesemuanya memperkuat titik temu antara teori partisipasi dan strategi implementasi dalam penelitian ini: agar PKK bukan hanya menjalankan program sosial, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mengaktualisasikan partisipasi politik perempuan desa secara substantif. Di Desa Cijati, analisis kualitatif akan menggali sejauh mana pendidikan politik, advokasi kebijakan, dan dukungan

jejaring dari PKK mampu mengangkat voice perempuan dari peran pasif menuju aktor pengambilan keputusan publik. Ini bukan sekadar memperluas partisipasi, tetapi mengubah norma dan struktur lokal demi demokrasi yang lebih adil dan representatif.

2.4 Perempuan dalam Politik Lokal

Perwujudan keterlibatan perempuan dalam politik lokal memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika budaya, struktur sosial, dan praktek kelembagaan yang ada di desa hal yang telah menjadi fokus sejumlah studi dan konsep teoritis penting. Zidna Azzahra, Solkhah Mufrikhah & Masrohatun (2021) melalui studi kasus di Kelurahan Karangasem Utara menemukan bahwa meskipun perempuan dominan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, mereka kurang terlihat pada fase perencanaan dan evaluasi menunjukkan adanya fragmentasi partisipasi disertai hambatan struktural dalam akses terhadap forum kebijakan yang strategis.

Hal serupa juga terjadi pada empat desa di Jawa Barat, yang ditemukan memiliki dominasi laki-laki dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga perempuan di luar struktur formal kesulitan menyalurkan aspirasi secara politik. Penelitian Frans Bapa Tokan & Apolonaris Gai di Desa Watoone, Flores Timur mengungkap adanya relasi kuasa patriarkal yang kuat dan blokade akses perempuan terhadap sumber daya desa, sehingga mereka lebih berperan sebagai pengguna manfaat pembangunan daripada pembentuk kebijakan desa (Toka & Gai, 2020).

Di tingkat berikutnya, Silalahi dkk. (2024) menjelaskan peran Ibu KPPS di Desa Perawang Barat selama pemilu, dan menemukan bahwa perempuan mendukung proses demokrasi lokal secara konkret seperti dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Namun, masih ada stereotip gender dan minimnya dukungan sosial, yang membuat mereka tidak masuk ke ruang pengambilan keputusan strategis, mengindikasikan bahwa partisipasi mereka masih berada pada tataran fungsi administratif bukan politik substantif.

Tidak hanya faktor pemerintah desa, Selvia Adriani & Siti Tiara Maulia menegaskan bahwa pendidikan politik adalah kunci untuk mengikis budaya patriarki dalam masyarakat desa, di mana partisipasi perempuan terbatas akibat stereotip dan minimnya literasi politik – oleh karena itu, penguatan kelompok atau forum perempuan melalui pendidikan politik mampu meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong aspirasi mereka untuk tampil di ruang publik desa (Adriani & Maulia, 2024). Ini selaras dengan temuan Nur Alfiyah & Dwi Listia Rika (2022) di Desa Ellak Daya, yang menunjukkan efektivitas pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik kelompok perempuan hingga 50%, terutama dalam persiapan Pilkades.

Muflihah, Mukhlis & Suryandari (Muflihah et al., 2023) menggambarkan bahwa strategi pemerintah desa Margosari meliputi komitmen kesetaraan gender, penyediaan akses informasi, dan dukungan modal serta non-modal kepada kelompok perempuan upaya ini berhasil meningkatkan kehadiran dan peran perempuan dalam Musrenbang hingga evaluasi pembangunan desa, tapi alam

bawah sadar budaya patriarki tetap menahan aspirasi mereka agar tidak ikut dalam proses finalisasi kebijakan.

Dari tinjauan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama perempuan dalam politik lokal bukan hanya kuota hukum atau akses kelembagaan, tetapi juga ekosistem kultural dan pendidikan politik yang masih lemah. Keterlibatan mereka seringkali terbatas pada fase fungsional pelaksanaan, administrasi, atau dukungan teknis tanpa pengaruh signifikan dalam fase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan. Kajian ini akan menjadi landasan teoritis yang kokoh dalam skripsi, untuk membedah seberapa jauh kader PKK di Desa Cijati berhasil menembus batas partisipasi simbolik dan mengambil peran substantif dalam proses politik desa.

2.5 Konsep dan Peran PKK dalam Pembangunan

Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah lama dikenal sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat desa dan kelurahan, namun dalam lima tahun terakhir peran strategisnya dalam pembangunan desa khususnya pemberdayaan perempuan semakin mendapat sorotan empiris dan konseptual. Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah dan tradisi masyarakat, PKK beroperasi multi-dimensi: mendukung kesehatan, ekonomi keluarga, pendidikan anak, hingga advokasi kebijakan publik. Purwantini dkk (2021) melalui studi di Desa Ngepanrejo menunjukkan hasil langsung dari pelatihan singkong berbasis kewirausahaan: selain peningkatan keterampilan teknis, pengemasan, dan literasi finansial, pelatihan juga memicu peningkatan motivasi dan akses terhadap pasar, yang tidak

hanya memperluas pendapatan keluarga, tetapi juga memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Ini menggarisbawahi bahwa peran PKK dalam pembangunan desa tidak berhenti pada program teknis, tetapi menciptakan efek multiplikatif terhadap struktur kehidupan keluarga dan komunitas.

Kekuatan struktural PKK sebagai organisasi kemasyarakatan juga telah mengantarkan mereka pada peran sebagai fasilitator sosial, mediator kebijakan, dan platform advokasi publik. Muktiono (2024) menegaskan bahwa PKK dapat berfungsi bukan hanya sebagai eksekutor program desa, tetapi juga sebagai agen advokasi yang mampu merumuskan dan mengajukan aspirasi publik khususnya perempuan di forum formal seperti Musrenbang dan konsultasi publik. Hal ini menjadi fundamental bagi pemahaman baru mengenai PKK sebagai aktor politik nonformal yang berbasis pemberdayaan, dan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan *top-down*.

Intervensi kelembagaan pemerintah desa juga mendukung peran PKK ini. Miftahul Jannah (2022) mendokumentasikan dukungan positif Kepala Desa Air Balui melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan modal usaha, dan penguatan fungsi PKK sebagai ruang diskusi keluarga, yang secara tidak langsung memperkuat struktur korporasi sosial dan ekonomi perempuan di pedesaan. Dukungan semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKK dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah desa dan inisiatif sosial PKK.

Sebaliknya, Dominikus Ranga Hayon & Richardus Toulwala (2023) di Desa Kelisamba menemukan bahwa organisasi PKK dan Posyandu seringkali

berjalan tanpa strategi formal untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan, menuntut adanya penguatan kapasitas kader melalui pelatihan Tupoksi, manajemen organisasi, dan monitoring hasil program. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapabilitas kelembagaan, PKK hanya menjadi pelaksana teknis dan belum bertransisi ke aktor pembangunan yang mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Desa Matua, Dompu, oleh Mulyati & Suhaety (2021) mencatat bahwa pengembangan *life skill* dan usaha rumahan melalui kerajinan serta akses ke pasar mampu meningkatkan kepercayaan diri anggota PKK dan mengubah persepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan desa. Selain itu, PKK juga terlibat dalam agenda kesehatan dan tata kelola publik. Ardana Febrianto et al (2024) mencatat kontribusi PKK dalam pencegahan DBD dan stunting di Kecamatan Waru, Sidoarjo, lewat edukasi kesehatan, pencegahan, dan kampanye PSN, yang tidak hanya berdampak kesehatan tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan legitimasi PKK sebagai mitra kesehatan masyarakat.

Intervensi kontekstual ini menunjukkan bahwa peran PKK dalam pembangunan desa adalah multilevel: ekonomi, sosial, kesehatan, dan tata kelola. Malthuf & Hapiatun (2023) menambahkan bahwa PKK perlu dioptimalkan melalui pelatihan literasi keuangan, akses modal, serta dukungan kelembagaan yang jelas agar program berdampak langsung terhadap kesejahteraan wanita rentan secara ekonomi.

Kajian ini memperkuat bahwa yang diperlukan bukan saja program, tetapi sistem pendukung kelembagaan yang memungkinkan PKK berfungsi sebagai

agen perubahan dalam pembangunan desa. Secara keseluruhan, kajian empiris dan konseptual terbaru menjelaskan peran PKK dalam pembangunan desa sebagai actor multifungsi yang memiliki potensi untuk mengubah struktur sosial-ekonomi dan politik lokal. Pemberdayaan perempuan melalui PKK tidak hanya terwujud dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam kapasitas kelembagaan, kekuatan advokasi, jaringan sosial, dan legitimasi publik. Analisis dalam Bab IV skripsi akan melihat sejauh mana PKK Desa Cijati telah mampu memainkan fungsi-fungsi ini dalam mendorong perubahan yang substansial, serta hambatan-hambatan yang bisa menjadi fokus rekomendasi kebijakan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan utama. Kerangka berpikir yang sistematis dan terstruktur akan mampu menjelaskan keterkaitan teoritis antara variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan paradigma penelitian, kerangka berpikir harus dijadikan sebagai dasar utama untuk memastikan kejelasan dan keterpaduan dalam analisis penelitian (Sugiyono, 2019).

Untuk memahami alur berpikir peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui konsep partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh pembinaan kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

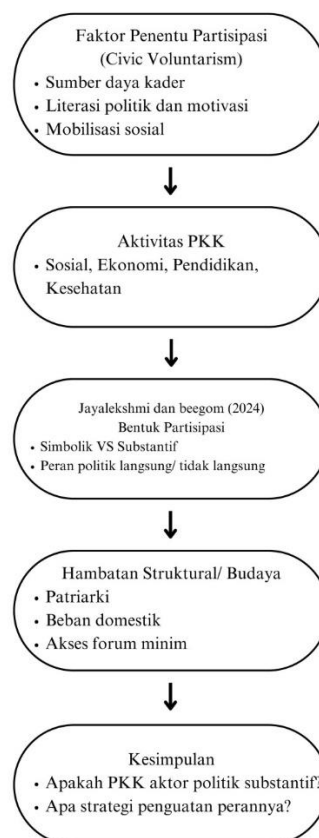
Dalam memahami peran politik PKK dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa politik tidak semata-mata terbatas pada aktivitas formal seperti pemilu atau jabatan publik, melainkan juga mencakup aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan kolektif (Verba et al., 2020:267). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam kegiatan komunitas seperti PKK dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik apabila diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritik utama untuk menjelaskan dinamika peran PKK:

1. *Civic Voluntarism Model* (Verba et al., 2020), yang menjelaskan bagaimana sumber daya (waktu, keterampilan, akses informasi), motivasi psikologis (seperti *political efficacy*), dan jejaring sosial (*social recruitment*) menjadi prasyarat kritis bagi keterlibatan politik perempuan terutama dalam organisasi seperti PKK di desa.
2. Konsep partisipasi politik substantif yang membedakan antara keterlibatan simbolik (sekadar hadir tanpa pengaruh) dan keterlibatan substantif (yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan) (Jayalekshmi & Beegom, 2024: 174)). Dalam konteks PKK, penting untuk dilihat bagaimana kegiatan mereka bukan hanya berperan dalam fungsi sosial, tetapi juga dalam membentuk kesadaran kritis, pengorganisasian kepentingan perempuan, serta mendorong agenda-agenda perempuan dalam ruang kebijakan publik lokal.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan menelusuri sejauh mana PKK memiliki kapasitas, kesadaran, dan ruang strategis untuk mengembangkan peran politik substantif dalam pemberdayaan perempuan. Faktor struktural, budaya, dan institusional yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan peran tersebut juga menjadi bagian penting dalam kerangka analisis.

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat merujuk pada diagram atau skema yang disajikan berikut sebagai ilustrasi alur pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir